



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PENGAWASAN DANA TRANSFER KE DAERAH

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias
Analisis Legislatif Ahli Madya
dewi.sendhikasari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Komisi II DPR RI telah mengadakan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Gubernur/Wakil Gubernur seluruh Indonesia pada 28–30 April 2025. Pertemuan tersebut membahas antara lain, mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, dana transfer ke daerah (TKD), pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan pengelolaan kepegawaian di lingkungan pemerintahan daerah.

Salah satu hal yang disoroti oleh Komisi II DPR RI, yaitu mengenai pengawasan terhadap dana TKD. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan Komisi II DPR RI mempunyai tugas untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana transfer pusat ke daerah. Terkait pengawasan tersebut, anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menilai bahwa pemanfaatan alokasi dana transfer daerah dari pemerintah pusat masih belum optimal dalam mendorong kemajuan daerah. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut. Lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan dana TKD dapat berdampak antara lain, terjadinya penyalahgunaan anggaran, inefisiensi anggaran, menurunnya kualitas pelayanan publik, ketimpangan pembangunan antardaerah, hilangnya kepercayaan publik, serta kesulitan dalam evaluasi dan perencanaan kebijakan ke depan.

TKD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 1/2022). TKD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Anggaran TKD ditetapkan setiap tahun dalam UU mengenai APBN dengan rincian alokasi menurut provinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden (Perpres). Secara khusus pengelolaan TKD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (PP 37/2023).

TKD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antardaerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pengelolaan TKD akan mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin.

Komisi II DPR RI memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana TKD. Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan dari APBN ke daerah digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai peruntukannya. Hal ini juga dapat sebagai dasar evaluasi dalam pelaksanaan fungsi anggaran. Dari hasil Raker dan RDP yang merupakan salah satu bentuk fungsi pengawasan tersebut, Komisi II DPR RI mengapresiasi daerah dengan kinerja penyerapan dana transfer yang baik, namun juga menyoroti masih banyaknya daerah dengan realisasi rendah dan output yang tidak maksimal. Komisi II DPR RI juga meminta setiap pemerintah daerah meningkatkan efektivitas penggunaan dana TKD dengan orientasi pada *outcome* nyata dan kebermanfaatannya publik untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Kemendagri diharapkan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan evaluasi terhadap formula pembagian dan penggunaan DBH, DAU, dan DAK yang dinilai belum adil dan belum melibatkan pemerintah daerah dalam proses tersebut.

Atensi DPR

Komisi II DPR RI menekankan pentingnya pelaksanaan pengawasan dana TKD yang berbasis kinerja, dengan menguatkan pengawasan atas penggunaan DAU dan DAK, terutama yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarking*). Selain itu memastikan penggunaan dana TKD selaras dengan prioritas pembangunan nasional, seperti penanggulangan kemiskinan, penguatan pelayanan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menekankan pentingnya peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan internal pelaksanaan TKD. Komisi II DPR RI juga berencana akan membentuk panitia kerja (Panja) terhadap efektivitas pengelolaan dan pengawasan dana TKD. Selain hal tersebut, dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI juga dapat secara proaktif meminta laporan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas pengelolaan TKD di daerah. Komisi II DPR RI juga perlu mendorong Kemendagri dan Kemenkeu untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas serta transparansi penggunaan dana TKD melalui integrasi sistem pengawasan.

Sumber

dpr.go.id, 28 April 2025;

inilah.com, 29 dan 30 April 2025;

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI tanggal 30 April 2025; dan

Rapat Kerja Komisi II DPR RI tanggal 30 April 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*